

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 1**

**PT. BUMI PERSADA PERMAI - 1**  
**PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray  
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Mochammad Nurul Anwar

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bumi Persada Permai
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Jl. Adam Malik No. 51 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan – Kota Jambi
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Perseroan Terbatas No 12 tanggal 19 Agustus 2003 Notaris Yulia, SH. berkedudukan di Tangerang
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 528/MenLHK/Setjen/HPL.0/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 337/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
6.	Luas Konsesi	:	60.433 Ha
7.	Letak Geografis		
	Distrik Selaro	:	- 103°27'04" – 103°41'23" BT - 02°08'50" LS – 02°23'35" LS
	Distrik Mendis	:	- 103°42'24" – 103°54'52" BT - 02°01'07" LS – 02°13'04" LS
8.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
9.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia crassiparpa</i> , dan <i>Acacia mangium</i>
10.	Rencana Tata Ruang	:	1. Areal Budidaya 44.915 ha 2. Areal Budidaya Kemitraan 5.427 ha 3. Kawasan Lindung 6.480 ha
11.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur : Bpk. Mardohar P. Aritonang
12.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Bpk Hadhi Prabowo Syaiful
13.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220031
	Tanggal Terbit	:	15 September 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari seluas 57.392,1 Ha dari total konsesi seluas 60.433 ha merupakan hutan tanaman dengan spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicaarpa*, dan *Acacia mangium* di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 60.433 ha yang terdiri atas Kawasan Lindung seluas 6.480 ha (10,72%), Areal Budidaya Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu seluas 51.652 ha (85,47%), dan sarana prasarana seluas 2.301 ha (3,81%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 528/MenLHK/Setjen/HPL.0/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 337/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicaarpa*, dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC :** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sebanyak 947.202,9 m<sup>3</sup> (Tahun 2022), dan 318.514,91 m<sup>3</sup> (Tahun 2023 s/d Mei) dengan jenis *Eucalyptus pellita* dan *Acacia crassicaarpa*.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Tidak ada *stakeholder* yang menyampaikan informasi terkait isu-isu yang berkembang terhadap pengelolaan hutan tanaman oleh PT. Bumi Persada Permai 1 Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, terdapat isu dari media *online* yang telah diverifikasi ketika pelaksanaan audit, antara lain:

- Perusahaan belum memenuhi ganti rugi tanaman warga yang mati oleh banjir akibat gorong-gorong milik PT. BPP. Mediasi kasus ini telah dilakukan oleh pihak Kades Sindang Marga - Kecamatan Bayung Lencir tanggal 7 Maret 2023. Bahkan DPRD Kab. Musi Banyuasin membawa kasus ini dalam agenda Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rekomendasi pembuatan proposal CSR, dan pemberian ganti rugi kepada 2 warga yang tanaman mati.
- Terdapat kasus perambahan hutan untuk kebun di Distrik Selaro yang melibatkan oknum DPRD kab. Musi Banyuasin. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses hukum di pengadilan.
- Terdapat isu bahwa Perusahaan melakukan aktivitas penanaman di luar konsesi. Hal tersebut tidak benar karena areal tanam tersebut merupakan areal gagal tanam yang kemudian diklaim oleh masyarakat dengan menggunakan perantara oknum Suku Anak Dalam (SAD). Setelah dilakukan negosiasi dengan menunjukkan bukti kronologi petak SBR0031200, maka masyarakat klaimer bersama Tokoh Suku Anak Dalam bersedia mengembalikan lahan tersebut untuk digarap kembali oleh Perusahaan dengan tanaman jenis *Eucalyptus pellita*.
- Guna mengantisipasi karhutla pada musim kemarau tahun 2023, Perusahaan telah menyiapkan 3 unit Helikopter. Rencananya penempatan Helikopter akan dilaksanakan mulai akhir bulan Juli 2023 di *Fire Base FOM Region Muba*.

### ***Sosial Ekonomi:***

Areal Kerja PBPH PT Bumi Persada Permai (PT BPP) berada di 2 lokasi yang terpisah, yaitu Distrik Mendis dan Distrik Selaro. Secara administrasi pemerintahan, areal konsesi ini berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 13 desa binaan, yaitu 6 desa di Distrik Mendis (Desa Kali Berau, Desa Pulau Gading, Desa Mendis Laut, Desa Sindang Marga, Desa Margo Mulyo dan Desa Pandan Sari) dan 7 desa binaan di Distrik Selaro (Desa Pagar Desa, Desa Pangkalan Bayat, Desa Telang, Desa Bayat Ilir, Desa Simpang Bayat, Desa Tampang Baru, dan Desa Sinar Harapan).

Program CD/CSR difokuskan kepada desa-desa binaan melalui kegiatan pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan, melalui berbagai program kelola sosial CSR, program DMPA, program MPA, program kerjasama kemitraan kehutanan, memberi kesempatan pemanfaatan HHBK, dan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat setempat. Realisasi program CSR Tahun 2022 sebesar 128% atau Rp 160.584.424 dari anggaran rencana kegiatan sebesar Rp 125.440.000. Adapun rencana program CSR tahun 2023 sebesar Rp 314.440.000.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan hutan, Perusahaan telah bekerjasama dengan masyarakat dalam program Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan masyarakat di Desa Kaliberau, Desa Pulau Gading, Desa Pulau Gading, Desa Telang, Desa Simpang Bayat, Desa Pangkalan Bulian, Desa Pangkalan Bayat, dan Desa Pagar Desa.

Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Penyerapan tenaga kerja lokal tahun 2023 (Juli) sebanyak 159 orang, atau 82% dari jumlah karyawan. Di samping itu, terdapat penggunaan tenaga kerja lokal oleh Kontraktor sebanyak 202 orang (37%).

Guna penyelesaian konflik lahan yang terjadi di areal konsesi, terdapat lembaga tim penanganan konflik yang melibatkan tim internal perusahaan dan stakeholder terkait yaitu Kepala Desa, Kasie PH UPTD KPH, Babinkamtibmas Polsek, Babinsa Koramil, Kanit Intelkam Polsek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama. Salah satu program resolusi konflik yang telah dilaksanakan di lapangan adalah kerjasama Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK). MoU program HTPK yang terjalin dengan beberapa desa, yaitu Desa Pulau Gading, Desa Kaliberau, Desa Mendis, Desa Pangkalan Bayat, Desa Simpang Bayat, Desa Telang dan Desa Sinar Harapan.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit Resertifikasi	18-22 Juli 2022	Audit Lapangan
Audit Penilikan 1	11-15 Juli 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### Hasil:

#### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, meliputi legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPH Periode Tahun 2018 - 2027, dan RKTTPH Tahun 2022 s/d 2023.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi Sehati, laporan kebakaran hutan melalui aplikasi Sipongi, laporan semesteran RPL-RKL melalui aplikasi Simpel, mendapatkan sertifikat SVLK yang dipantau setiap tahun, membayar PSDH, melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun, penyampaian laporan RKL/RPL, ketenagakerjaan, dan K3.
- Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. OKI Pulp Paper Mills.
- Perusahaan telah menetapkan Kepala Unit HTI Distrik Mendis (Bp. Hadhi Prabowo Syaiful) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat, antara lain dari desa Kali Berau, Mendis, Pulau Gading, Pandansari, Sindang Marga, Pagar Desa, dan Pangkalan Bayat.
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan oleh Direktur, yaitu SK No. 008/BPP-MDS/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 (Distrik Mendis), dan SK No. 002/BPP/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 (Distrik Selaro).
- Dalam pengelolaan berkelanjutan, perusahaan didukung oleh sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANIS PH) yang berkompeten di bidangnya. PT BPP memiliki Ganis PH sebanyak 23 orang dengan kompetensi bidang pengukuran & perpetaan, perencanaan hutan, pembinaan hutan, pemanenan hutan, dan pengujian kayu bulat rimba yang ditugaskan di Distrik Mendis dan Distrik Selaro. Selain itu juga terdapat tenaga teknis yang berkompeten di bidang lainnya.
- Perusahaan telah menyelenggarakan training setiap tahun pada karyawannya untuk meningkatkan kompetensinya pada masing-masing bidang kerja, dan secara rutin telah dilakukan training internal untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta meminimalisir dan mengantisipasi adanya risiko dan dampak yang terjadi.

- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, prosedur pengelolaan ekosistem dan hidrologi hutan, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sosial kemasyarakatan serta K3.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, meliputi dokumen legalitas maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman seperti laporan bulanan pelaksanaan RKTPH tahun 2022 s/d 2023, laporan internal audit bidang plantation/harvesting/nursery, laporan pemeliharaan batas konsesi, RKL/RPL, pengelolaan Limbah B3, pengendalian Karhutla, pelaksanaan CD/CSR, resolusi konflik, inspeksi K3, dan sebagainya.
- Perusahaan telah menyusun tata ruang yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 dan ISFMP Tahun 2022. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok (areal budidaya pola swakelola), areal tanaman kehidupan (areal budidaya pola kemitraan), dan kawasan lindung.
- Perusahaan telah memiliki infra struktur jalan, jemlatan dan infrastruktur penunjang lainnya. Panjang jalan utama yang dimiliki sepanjang 266,198 km serta panjang jalan cabang 2.349,769 km. Pemeliharaan jalan dilakukan setiap hari dengan mekanisasi alat berat untuk mempertahankan stabilisasi jalan, kualitas jalan, drainase, meminimalkan terbukanya tanah, mencegah erosi tanah dan sedimentasi. Secara umum keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan adanya fragmentasi permanen jalur perlintasan satwa liar khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam. Keberadaan jembatan juga tidak menyebabkan terhambatnya aliran air sungai atau merusak badan sungai.
- Perusahaan tidak memiliki divisi penelitian dan pengembangan sendiri, namun telah bekerjasama dengan PT Wira Karya Sakti sebagai perusahaan yang telah memiliki lembaga Penelitian dan Pengembangan mandiri. Hal ini dibuktikan dengan MoU Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Nomor: 421/WKS/RDD/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi seluruh kebutuhan kajian yang dibutuhkan oleh PT BPP.

## 2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2018 – 2027. Pada tahun 2022, terdapat perubahan rencana kelola sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 8 tahun 2021. Di samping itu, terdapat Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan*) tahun 2022. Rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10 tahun.



- Adanya Laporan Audit Internal ISO 14001:2018 dan ISO 45001:2015 dan SMK3, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, mengindikasikan bahwa prinsip perbaikan berkelanjutan bidang lingkungan terus dijalankan oleh Perusahaan.
- Rencana pengelolaan lingkungan PT BPP tercantum dalam RKU, AMDAL dan Intergrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) tahun 2022. Rencana kelola telah mempertimbangkan keberlangsungan fungsi ekologi, dibuktikan dengan adanya pembagian tata ruang untuk tujuan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati serta mempertahankan keaslian ekosistem asli dan atau langka.
- Rencana kelola tersebut berisi informasi mengenai visi misi dan tujuan pengelolaan hutan, sejarah pemanfaatan hutan, dinamika sosial ekonomi budaya masyarakat yang mencakup FPIC, ILO, dan UNDRIP, penataan areal kerja, teknik silvikultur, monitoring riap, tingkat pemanenan lestari, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perlindungan hutan, fungsi hutan untuk menghasilkan kayu, non kayu dan jasa lingkungan, serta fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan publik setiap tahun antara lain tahun 2023, dan dapat diakses melalui [www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/sumatera-selatan-supplier-management](http://www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/sumatera-selatan-supplier-management). Dokumen ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, yang berisi informasi mengenai praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

### **3. Monitoring dan Evaluasi**

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain diatur dalam prosedur terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertingkat termasuk oleh tim independen dari Region. Kegiatan QA/QC, Inspeksi K3, evaluasi CD/CSR, HHBK, dan RKPK yang dilaksanakan oleh bagian operasional di masing-masing Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen Region Muba melalui kegiatan NQCS, PQCS, HQCS, dan internal audit.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/ vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik tahun 2023, dan dapat diakses melalui [www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/sumatera-selatan-supplier-management](http://www.sustainability-dashboard.com/web/fcp/sumatera-selatan-supplier-management). Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil Hutan Kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan

flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan ungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.

- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang menggunakan Citra landsat liputan tahun 2021 areal terbuka seluas 968 ha, semak belukar seluas 23.186 ha, dan belukar tua seluas 2.235 ha. Dalam dokumen RKTPH Tahun 2022 diketahui bahwa terdapat rencana kegiatan penyiapan lahan/penanaman areal tanah kosong di areal budidaya seluas 213 ha.

#### 4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha dengan luasan optimum 25 ha. Batas petak berupa batas fisik yang jelas dan permanen, seperti jalan atau kanal. Setiap petak kerja diberikan identitas berupa plang nama (*sign plate*) dan tanda batas berupa pal batas sebagaimana ditunjukkan di petak BYT0029000, BYT0017400, BYT0032780, dan PGD0007400. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas tahun 2006, dan mendapatkan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.688/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 seluas 60.433 ha. . Areal kerja terdiri atas 2 blok, yaitu blok Mendis seluas 23.555 ha dan blok Selaro seluas 36.878 ha.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan weed control. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 bulan di petak BYT0029000 plot 12(koordinat 02° 16' 06,7" LS; 103° 38' 24,8" BT), dan PAT 36 bulan di petak BYT0017400 plot 8 (koordinat 02° 18' 03,5" LS; 103° 37' 22,1" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m, 3 m x 2,5 m, dan 4 m x 1,87 m. Implementasi kegiatan THPB di blok RKTPH Tahun 2023 antara lain kegiatan PAK (petak RYN0019500), kegiatan Micro Planning dan penebangan (petak MDS0005600, SBR0026610, dan RYN0019500), persiapan lahan (petak RYN0009900), kegiatan penanaman (petak PGD0007400), persemaian di Distrik Selaro dan Mendis, dan kegiatan inventarisasi hutan BYT0017400.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebangan melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebangan (*wood lost, wood residu*) maksimal 0,5 m<sup>3</sup>/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di RKT 2023 petak MDS0005600. Untuk menghindari terjadi kayu jatuh, setiap sopir truk diwajibkan untuk melakukan pengikatan kayu (*Lasing*) pada saat pengangkutan kayu.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi di areal budidaya yang diklaim oleh masyarakat melalui pola Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), yaitu pada tahun

2022 100,8 ha dan tahun 2023 (Mei) seluas 49,4 ha. Jenis yang digunakan *Eucalyptus pellita* dan *Acacia crassicarpa* dengan jarak tanam 4 m x 1,87 m atau 3 m x 2 m.

## 5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Menurut dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2027 diketahui bahwa daur tanaman ditetapkan 4 tahun. Tingkat pemanenan untuk periode tahun 2022 - 2027 sebesar  $\pm 9.176.886 \text{ m}^3$  dengan areal panen seluas  $\pm 84.179 \text{ ha}$ .
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Pada tahun 2022, jumlah plot ukur PSP sebanyak 161 plot dengan distribusi tahun tanam 2017 s/d 2021. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak PGD0035302, dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.
- Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2022 s/d 2023 telah berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya. Perusahaan telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan tegakan (*growing stock*) per bulan Juni 2023 seluas 32.976,62 ha, yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak terbangun sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan mulai dari tumpukan kayu di petak terbangun (antara lain petak MDS0005600 dan petak SBR0026610), TPK Hutan, Pos SIPUHH, hingga Dermaga.

## 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2004. Adalah dokumen izin lingkungan PT BPP yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Musi Banyuasin dengan SK Nomor: 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004. Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Hutan Tanaman di Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan oleh PT. Bumi Persada Permai. Dalam dokumen tersebut terdapat identifikasi pekerjaan yang berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif terkait pengelolaan hutan tanaman industri. PT BPP juga telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan rencana kelola yang dibuat.
- Perusahaan telah menyediakan prosedur terdokumentasi pemanenan kayu yang lengkap sesuai dengan kondisi ekosistem tanam mineral. Salah satu kegiatan *reduced impact logging* adalah pelaksanaan *microplanning*. Pelaksanaan *microplanning* adalah bentuk perencanaan harvesting yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian

untuk menghindari kerusakan yang tidak semestinya terhadap lingkungan tanah, air serta vegetasi pada kawasan lindung.

- Berdasarkan informasi geologi dan topografi di PT BPP dalam dokumen AMDAL, tidak ditemukan kawasan kelerengan diatas 40% atau kawasan bertopografi >25% dengan tanah sangat peka erosi seperti renzina dan organosol. Oleh karenanya, perusahaan tidak menetapkan kawasan lindung untuk perlindungan terhadap tanah. Berdasarkan rencana tata ruang dalam Perubahan RKU PT BPP, kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air berupa Sempadan sungai, sumber mata air dan rawa permanen seluas 4.106 Ha atau 6,79 % dari total areal PT BPP. PT BPP telah melakukan langkah-langkah tepat/ terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan.
- Berdasarkan Laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2022, pemantauan tanah dan air meliputi: cuaca (curah hujan), tekstur tanah, kejenuhan tanah, permeabilitas tanah, pH tanah, kandungan C-organik tanah, kandungan hara (P, K, N, Ca, Mg, Na ) dan KTK. Kandungan unsur-unsur tanah tersebut dilakukan melalui uji terhadap sampel tanah di Laboratorium Seameo Biotrop Bogor. Laboratorium ini sudah memiliki akreditasi Laboratorium Penguji dari KAN Nomor LP-221-IDN. Parameter lain yang dipantau adalah erosi tanah di Distrik Selaro. Pemantauan erosi dilakukan melalui plot pemantauan metode stick/patok. Sedangkan di Distrik Mendis pemantauan erosi tidak dilakukan karena mayoritas lahan Distrik Mendis 0-8% (datar). Parameter Sedimentasi dilakukan melalui pendugaan berdasarkan perhitungan erosi tanah. Perusahaan juga telah melakukan pemantauan debit air sungai dan water level sungai, kualitas air sungai yang meliputi pH, BOD, COD, DO, serta kandungan bahan kimia (sifat kima), suhu, kekeruhan, padatan tersuspensi (sifat fisika) air sungai, serta kualitas air dalam kolam buang Nursery serta pemantauan biota perairan. Kualitas air sungai dilakukan pengujian di Laboratorium PT Jambi Lestari Internasional yang telah mendapatkan akreditasi Laboratorium Penguji dari KAN nomor LP-1129-IDN. Hasil pemantauan parameter tanah dan air tidak dijumpai adanya parameter yang melampaui baku mutu lingkungan.
- Tersedia prosedur Penanganan Limbah B3 dan Non B3, EC/IK/1-12-BPP tanggal 12 April 2019. Kegiatan yang berpotensi akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menghasilkan limbah B3 yaitu harvesting, nursery, klinik, perkantoran dan pemeliharaan tanaman (penyemprotan). Identifikasi jenis dan masa simpan limbah B3 yang dikumpulkan telah sesuai, seperti bekas kemasan pestisida, limbah medis, olie bekas, baterai bekas, sisa H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dll. Tersedia bangunan TPS limbah B3 di Distrik Mendis yang telah memiliki Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 196 Tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 Tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Bumi Persada Permai Kegiatan Hutan Tanaman Industri yang Berlokasi di Desa Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Izin ini berlaku hingga 19 Juli 2025. Tersedia bangunan TPS Limbah B3 di Distrik Selaro yang telah memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 009/LB3/DPMPTSP-IV/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen PT. Bumi Persada Permai Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Bumi Persada Permai Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupetn Musi Banyuasin. Izin ini berlaku hingga 9 Mei 2026. Pengelolaan limbah B3 oleh PT BPP telah sesuai dengan mekanisme pengelolaan yang tertuang dalam PP Nomo 22 tahun 2021.

## 7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Identifikasi flora dan fauna dengan status konservasi penting telah dilakukan melalui Penilaian HCV tahun 2014 dan pemantauan biodiversity setiap tahun. Berdasarkan kunjungan lapangan pada plot pemantauan biodiversitiy di KPPN Distrik Mendis dan Sempadan Sungai Selaro di Distrik Selaro, kegiatan identifikasi telah dapat dibuktikan di lapangan.
- Kondisi tutupan lahan kawasan lindung PT BPP sudah dalam keadaan terdegradasi sejak tahun 2004 (awal perizinan). Berdasarkan peta Citra Centinel-2 T48MUC, liputan tanggal 9 Juni 2021. Tutupan lahan paling baik adalah dalam keondisi Belukar Tua seluas 2.235 Ha serta Belukar Muda dan Semak seluas 23.186 Ha. Dalam hal ini perusahaan telah menyusun rencana perbaiki habitat hingga tahun 2030. Pada tahun 2021, perusahaan telah melakukan kegiatan perbaikan habitat melalui kegiatan eradikasi akasia liar, rehabilitasi dan pengayaan kawasan lindung. Hal ini berdasarkan BA Rehabilitasi yang dilaksanakan tanggal 9-8 Oktober 2021 di Distrik Mendis, yaitu pada Sempadan Sungai Kuku Lembar 49,05 Ha, Sempadan Sungai Pirikan seluas 56,96 Ha, Sempadan Sungai Mendis seluas 17,98 Ha dan Sempadan Sungai Donggang seluas 27,56 Ha. Jenis yang ditanam adalah Tembesu, Gaharu, Jabon, Meranti, Medang, Merawan, Merpayang, Plajau, Pulai, Aro, Durian Hutan, Jengkol, Petai, Kempas dan Balam.
- Berdasarkan studi HCV tahun 2014. Species kunci Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) telah teridentifikasi. Namun selama satu tahun terakhir tidak ada informasi maupun jejak satwa tersebut di areal PT BPP terutama dengan areal Distrik yang berbatasan langsung dengan SM Dangku. Perusahaan telah memiliki prosedur mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar yang tertuang dalam prosedur Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi, FC/PK/04-BPP, tanggal 4 Juli 2017.
- Berdasarkan Laporan RKL-RPL semester I dan II tahun 2022, penilaian dampak lingkungan lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna telah dilakukan. Perusahaan telah menilai/evaluasi terhadap parameter keragaman baik flora maupun fauna. Evaluasi juga dilakukan terhadap kepatuhan terhadap peraturan, trend kecenderungan dan evaluasi titik kritis. Perusahaan juga telah memetakan distribusi flora dan fauna pada masing-masing Distrik. Berdasarkan hasil penilaian NKT tahun 2024, di areal PT BPP terdapat NKT 1.2 berupa *Dipterocarpus kuntsleri*, *Hopea ferruginea*, *Hopea mengerawan* (flora) dan *Panthera tigris sumatrae* (fauna). Manajemen perlindungan yang dilakukan meliputi *Forest Concervation Policy*, perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan, penataan batas kawasan lindung,

pemasangan papan identitas kawasan lindung, pemasangan papan larangan membakar, membuka lahan dan berburu.

- Species hutan tanaman industri yang dikembangkan PT BPP adalah *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*. Tersedia sampel 12 sertifikat benih dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang. Sertifikat benih berlaku lima tahun. Dengan bukti sertifikat asal usul benih tersebut, dapat disimpulkan bahwa pohon yang diusahakan adalah bukan berasal dari pohon yang termodifikasi genetik.

## 8. Perlindungan Hutan

- Perusahaan telah memiliki sistem perlindungan hutan dari gangguan alam, kebakaran, hama dan penyakit dan kegiatan ilegal. Beberapa prosedur terdokumentasi dalam hal perlindungan hutan sesuai dengan potensi gangguan yang teridentifikasi. Dalam hal perlindungan hutan PT BPP telah bekerjasama dengan penyedia jasa security PT Manggala Cipta Persada. Di Distrik Selaro telah ditempatkan 36 personil security. Infrastruktur yang disediakan berupa 6 pos jaga yaitu pos basecamp, pos B80, Pos B22, Pos timbangan, pos nursery dan pos Biobondon. Tugas security adalah patroli keamanan, pengecekan lalu lintas kendaraan bermotor dan pencatatan keluar-masuk material. Di Distrik Mendis ditempatkan 55 orang tenaga security yang ditugaskan pada 7 pos, yaitu pos B80, pos B40, pos B86, pos dermaga, pos B50, pos basecamp dan pos nursery.
- Program pengendalian hama terpadu secara operasional belum dilakukan. Serangan hama dengan frekwensi tinggi adalah ulat daun dan helopeltis/kumbang yang menyerang daun *Eucalyptus* dan *Acacia crassicarpa*. Monitoring hama dan penyakit dilakukan bibit umur 1-8 bulan. Pengamatan dilakukan terhadap keterwakilan sampel sebanyak 10%. Untuk memperkecil penggunaan bahan kimia, PT BPP telah melakukan upaya:
  - Menanam tanaman *Tunnera* sp untuk mengalihkan perkembangan serangga ulat penggulung daun dan helopeltis dari tanaman muda *Eucalyptus* ke tanaman *Tunnera*.
  - Penggunaan bahan kimia tidak dilakukan selama umur tanaman, namun hanya sampai umur tanaman dibawah 8 bulan.
  - Dosis dan jenis pestisida yang digunakan berdasarkan kajian R&D central yang berada di PT Wira Karya Sakti.
- Penggunaan pestisida kimia di lapangan dilakukan hanya pada kegiatan perawatan tanaman berupa pengendalian gulma dan pengendalian hama tanaman. Selain itu bahan kimia digunakan pada kegiatan nursery untuk tindakan preventif hama dan penyakit yang menyerang bibit tanaman *Eucalyptus*. Praktek pengelolaan terhadap bahan pestisida sudah dilakukan sesuai prosedur dari produsen dalam hal aplikasi di lapangan telah memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Bekas kemasan pestisida dan bahan-bahan terpapar dikumpulkan dan disimpan sementara dalam gudang TPS Limbah B3.

- Perusahaan telah memiliki prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, RPK/SOP-01-BPP, tanggal 16 Juni 2021. Didalam SOP tersebut terdapat analisis resiko awal dan perambatan kebakaran. Sistem deteksi kebakaran telah dibangun melalui pemantauan hotspot, pemantauan visual CCTV, pemantauan visual menara api. Sistem penentuan tingkat kerawanan kebakaran (Fire Danger Index) telah dibangun secara otomatis melalui alat Automatic Weather System (AWS). Poster, sign plat larangan penggunaan api telah disebar dilapangan. Infrastruktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah memenuhi ketentuan dalam PermenLHK Nomor P32/2016. Infrastruktur yang dimiliki berupa jalan, kanal, embung air dan alat pemantau api terpelihara sehingga anggota regu pemadaman telah memiliki kesiagaan tinggi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia telah dilakukan melalui kegiatan inhouse training dan kegiatan simulasi tahunan pemadaman kebakaran (*fire drill*). Selama satu tahun terakhir di areal PT BPP tidak terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- Kegiatan pengelolaan yang menggunakan pestisida adalah produksi bibit di nursery, penanganan hama rayap dan penggulung daun *Eucalyptus* di plantation, penanggulangan gulma di plantation serta singling *Acacia crassicarva* di plantation. Perusahaan telah mempersiapkan prosedur terdokumentasi yang lengkap sesuai persyaratan legal dan teknik yang tepat.
- Perusahaan telah membangun infrastruktur perlindungan hutan yang lengkap, termasuk menyediakan sumberdaya manusia yang cukup dan kompeten. Berdasarkan laporan bulanan pengendalain kebakaran hutan dan lahan PT BPP selama satu tahun terakhir tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun masih terdapat satu kasus kegiatan perambahan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan daerah setempat. Berdasarkan penelusuran dokumen dan wawancara dengan kepala Forest Protection, selama satu tahun terakhir di Distrik Selaro terdapat satu kasus perambahan hutan seluas ± 10 Ha. Kegiatan perambahan hutan tersebut telah dialporkan oleh PT BPP tepat waktu dan ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum para pelaku perambah kini sudah dalam proses persidangan di Pengadilan.
- Perusahaan telah berusaha melakukan pembatasan akses publik terhadap hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, keamanan dan tujuan konservasi. PT BPP telah bekerjasama dengan penyedia jasa security PT Manggala Cipta Persada.

#### **9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat**

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2017 yang memuat komitmen untuk menjalankan prosedur FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) kepada masyarakat adat dan komunitas lokal, melakukan pemberdayaan masyarakat, bekerjasama dengan multi stakeholders dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sekitar konsesi perusahaan, mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan berkontribusi secara positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan

mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa perusahaan tidak mendukung pelanggaran hak asasi manusia.

- Perusahaan telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada didalam areal perusahaan seperti pola kemitraan yang tercantum didalam MoU Tanaman Kehidupan, Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan dan memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan, melalui berbagai program kelola sosial CSR, program DMPA, program MPA dan program kerjasama kemitraan kehutanan.
- Dalam rangka mengatasi permasalahan klaim lahan, Perusahaan telah memiliki Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) dan membentuk lembaga tim penanganan konflik yang melibatkan tim internal perusahaan dan stakeholder terkait yaitu Kepala Desa, Kasie PH UPTD KPH, Babinkamtibmas Polsek, Babinsa Koramil, Kanit Intelkam Polsek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama dalam rangka memperlancar komunikasi dalam penyelesaian konflik lahan yang ada.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi potensi dan resolusi konflik yang dilakukan secara berkala setiap semester, dan dituangkan dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT BPP per semester setiap tahun.
- Kebijakan Perusahaan dalam penyelesaian konflik dengan mengoptimalkan areal konflik berupa belukar, lahan terbuka yang tidak dikuasai oleh masyarakat, untuk dikembalikan sesuai dengan fungsi/peruntukannya, sedangkan terhadap lahan yang telah ada tanam tumbuh diselesaikan dengan resolusi konflik skema kemitraan tanaman pokok dengan skema kerjasama hutan tanaman pola kemitraan (HTPK), dan skema kerjasama tanaman kehidupan sesuai kesepakatan (MoU) dengan memanfaatkan tutupan lahan yang sudah ada, berupa tanaman keras, tanaman penghidupan lainnya, yang berada di dalam areal konsesi PT BPP di Distrik Mendis dan Distrik Selaro.

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat**

- Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat dan identifikasi masyarakat adat/lokal di sekitar areal kerja perusahaan. Dampak-dampak yang dapat timbul terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya sebagai akibat aktivitas operasional telah dibuat rencana kelola sosial dan melakukan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan, melalui program program kelola



sosial PMDH, program DMPA, program MPA dan program kerjasama kemitraan kehutanan.

- Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah karyawan PT BPP sebanyak 193 orang dengan komposisi 159 orang (82%) tenaga kerja lokal dan sebanyak 34 orang (18%) tenaga kerja non lokal, serta pekerja kontraktor sebanyak 547 orang terdiri dari 202 orang (37%) tenaga kerja lokal dan 345 orang (63%) tenaga kerja non lokal.
- Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat. Bentuk komunikasi dan konsultasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan surat secara tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon. Komunikasi juga dilakukan oleh staf Humas PT BPP secara langsung datang ke desa-desa untuk silaturahmi sekaligus untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat, serta pertemuan-pertemuan lainnya dengan masyarakat.
- Perusahaan membentuk lembaga tim penanganan konflik yang melibatkan tim internal perusahaan dan stakeholder terkait yaitu Kepala Desa, Kasie PH UPTD KPH, Babinkamtibmas Polsek, Babinsa Koramil, Kanit Intelkam Polsek, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama dalam rangka memperlancar komunikasi dalam penyelesaian konflik lahan yang ada.

#### **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja**

- Perusahaan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182).
- Perusahaan menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK Kabupaten Musi Banyuasin.
- Perusahaan menghormati hak pekerja membentuk serikat pekerja, dan bergabung dalam Serikat Pekerja Manggala Sylva (SPMS) dan telah membentuk Pengurus Unit Kerja (PUK) SPMS Masa Bakti 2022-2024, serta telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit PT BPP Periode Tahun 2022-2025.
- Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT BPP dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT BPP periode tahun 2022-2024 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyu Asin Nomor 560/74/IV/Nakertrans/2023 tanggal 30 Januari 2023. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak dan kewajiban pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, dan premi, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan, kesehatan, kecelakaan kerja dan lingkungan, program peningkatan ketrampilan, kewajiban dan larangan bagi pekerja/buruh, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, penilaian dan promosi, dan penyelesaian keluh kesah.

- Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Perusahaan memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya. Perusahaan kontraktor juga telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada seluruh karyawannya.
- Perusahaan menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya sesuai dengan SOP terkait dengan jenjang karir. Perusahaan telah melakukan promosi terhadap tenaga kerjanya untuk dapat diangkat menuju tentang yang lebih tinggi.
- Tidak ditemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua karyawan perusahaan dan pekerja kontraktor memiliki umur diatas 18 tahun.
- Perusahaan telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti tempat kerja yang layak, fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk pekerja dan tamu.

## **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3 dan Lingkungan, telah dilakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko yang meliputi kegiatan, terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 dan Lingkungan di tempat kerja.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, serta monitoring APD dan APAR secara berkala.
- Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap tahun. Perusahaan juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K di Distrik Mendis dan Klinik di Distrik Selaro bagi pekerja yang perlu mendapatkan pemeriksaan atau perawatan kesehatan.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3L secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3L yang diikuti oleh pekerja sesuai bidangnya.

- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3. Perusahaan telah melakukan internal audit ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan SMK3 PP 50 Tahun 2012 setiap tahun.

**Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi:** Terdapat 6 temuan ketidaksesuaian terdiri atas 1 temuan ketidaksesuaian (NC) Mayor dan 5 temuan ketidaksesuaian (NC) minor. Temuan ketidaksesuaian Mayor telah dilakukan penutupan pada tanggal 29 Agustus 2022. Adapun hasil verifikasi Auditor terhadap temuan ketidaksesuaian Minor sebagai berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.10; 12.3	Berdasarkan Data SIO Distrik Mendis tanggal 21 Juni 2022, terdapat 40 operator yang bekerja di Distrik Mendis dengan rincian 2 operator (5%) sudah memiliki SIO dan 38 operator belum memiliki SIO (95%).	NC Mayor Telah ditutup (29 Agustus 2022)
2.	11.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT BPP belum dapat menunjukkan bukti pengesahan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang baru karena masa berlakunya pada tanggal 17 Mei 2022.</li> <li>- PT. BPP belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan Serikat Pekerja secara lengkap</li> </ul> <p><b>Verifikasi Surveillance-1:</b> Perusahaan telah dapat menunjukkan bukti pemenuhan NC Minor berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ PT BPP telah memiliki WTP sesuai standar untuk kebutuhan air minum pada Blok Mendis &amp; Blok Selaro. PT BPP telah melakukan perbaikan instalasi air bersih dan pelangsiran air bersih selama perbaikan instalasi air bersih di Blok Mendis.</li> <li>~ PT BPP telah melakukan proses tender pekerjaan pembuatan bak penampungan air sumur (bak treatment) untuk kebutuhan air bersih di Blok Mendis.</li> <li>~ PT BPP (Blok Mendis &amp; Blok Selaro) telah melakukan uji kualitas air untuk kebutuhan air minum &amp; air bersih pada tanggal 19 Desember 2022 melalui Laborat-orium Lingkungan PT Jambi Lestari Internasional dengan hasil bahwa sampel air minum dapat digunakan sebagai air minum dan sample air bersih dalam kondisi higiene sanitasi, sesuai standar PermenKes No 492/Menkes/Per/IX/ 2010 dan PermenKes No 32 tahun 2017.</li> </ul>	NC Minor Dapat ditutup
3.	12.5	<p>Pada saat audit dilakukan, PT BPP belum menyediakan air untuk kebutuhan mandi yang bersih. Sebagai contoh, air untuk mandi mess karyawan berwarna coklat dan terlihat kotor.</p> <p><b>Verifikasi Surveillance-1:</b> Perusahaan telah dapat menunjukkan bukti pemenuhan NC Minor berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ PT BPP telah memiliki WTP sesuai standar untuk kebutuhan air minum pada Blok Mendis &amp; Blok Selaro. PT BPP telah melakukan perbaikan instalasi air bersih dan pelangsiran air bersih selama perbaikan instalasi air bersih di Blok Mendis.</li> </ul>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p>~ PT BPP telah melakukan proses tender pekerjaan pembuatan bak penampungan air sumur (bak treatment) untuk kebutuhan air bersih di Blok Mendis.</p> <p>~ PT BPP (Blok Mendis &amp; Blok Selaro) telah melakukan uji kualitas air untuk kebutuhan air minum &amp; air bersih pada tanggal 19 Desember 2022 melalui Laborat-orium Lingkungan PT Jambi Lestari Internasio-nal dengan hasil bahwa sampel air minum dapat digunakan sebagai air minum dan sample air bersih dalam kondisi higiene sanitasi, sesuai standar PermenKes No 492/Menkes/Per/IX/ 2010 dan PermenKes No 32 tahun 2017.</p>	
4.	6.6; 12.2	<p>- Distrik Mendis: Penanganan sampah di mess dan TPS Sampah belum sesuai dengan Instruksi Kerja GA/IK/1-03-BPP1M poin 3.6.2, dan Prosedur Kerja TISO/PK/13-BPPM tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah.</p> <p>- Distrik Selaro : Pengaturan sparepart pada bengkel dan penanganan BBM pada lokasi Camp Kontraktor Harvesting KDCF (S -2° 15' 19" E103° 37' 50") kurang sesuai dengan prosedur LG/IK-21-BPPS poin 3.2 tentang Penumpahan di luar Gudang BBM.</p> <p>- Distrik Selaro dan Distrik Mendis: Belum tersedia evaluasi dan monitoring pengendalian resiko bahaya jalan berdebu pada beberapa akses jalan yang berpotensi terhadap bahaya kecelakaan. gangguan kesehatan, pencemaran udara dan lingkungan.</p> <p><b><u>Verifikasi Surveillance-1:</u></b> Telah ditunjukkan informasi terdokumentasi:</p> <p>~ BA Pemasangan atap TPA Sampah di Distrik Mendis tanggal 11 Agustus 2022.</p> <p>~ Laporan sosialisasi Penanganan sampah Organik dan anorganik di Distrik Mendis tanggal 2 Agustus 2022.</p> <p>~ BA Sosialisasi pengelo-laan barang sparepart dan BBM di Camp kontraktor PT KDCF Distrik Selaro.</p> <p>~ Upaya pemantauan berupa: Hasil Uji Laboratorium Kadar Debu oleh Laborato-rium PT Jambi Lestari Internasional (No Akreditasi KAN: LP-1129-IDN).</p> <p>~ BA Minute Meeting Perawatan Jalan Koridor B.80 dengan PT Mitra Musi Jaya tanggal 4 Februari 2021. Tanggungjawab perawatan jalan koridor sepanjang 63,45 Km termasuk penyiraman merupakan tanggung jawab PT MMJ. (Jalan koridor B.80 yang berada pada areal PT BPP juga digunakan untuk pengangkutan batubara oleh PT MMJ).</p> <p>~ Revisi SOP Penerimaan dan Penyimpanan Pupuk dan Pestisida Nomor LG/PK/02-BPP1 tanggal 7 November 2022 revisi#3. Dijelaskan bahwa apabila kondisi gudang penuh, maka jenis pupuk organik dapat ditempatkan sementara d iluar gudang dengan kondisi pupuk dilapisi valet, tertutup dan diberi identitas.</p> <p>~ Berdasarkan kunjungan lapangan ke jalan koridor B.80, kondisi jalan dalam kondisi basah, hal ini merupakan upaya</p>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p>pengelolaan untuk memperkecil dampak adanya debu akibat penggunaan pengang-kutan batubara dan kayu hutan tanaman industri.</p> <p>~ Berdasarkan kunjungan lapangan ke TPA Sampah Distrik Mendis, TPA sampah sudah dinaungi atap terpal.</p> <p>~ Berdasarkan kunjungan lapangan ke Camp kontraktor PT KDCF, kondisi workshop dan penyimpanan Oli sudah berlantai beton dan memiliki oil catcher.</p>	
5.	8.4	<p>Distrik Mendis: Telah ada Pengajuan Khusus untuk Perbaikan Tower CCTV B85 Mendis tanggal 18 Maret 2022 namun belum ada realisasi perbaikan Tower CCTV B85 Mendis yang roboh pada tanggal 15 Februari 2022 karena faktor cuaca tersebut. Dimana keberadaan Tower CCTV B85 Mendis berfungsi sebagai alat pantau jarak jauh yang memiliki jangkauan luas terutama pada lokasi pantau akses jalur B41, B83, KSS Pirikan, KSS Lalan, Desa Pulai Gading serta areal batas konsesi dan sekitar konsesi.</p> <p><b><u>Verifikasi Surveillance-1:</u></b> Telah ditunjukkan informasi terdokumentasi BA pemasangan kabel CCTV Distrik dan pemasangan instalasi CCTV B85, tanggal 23 Juni 2023.</p> <p>Berdasarkan kunjungan lapangan ke Pos Pantau Kebakaran Hutan CCTV B85. Tower CCTV B85 sudah berdiri dan berfungsi dengan baik.</p>	NC Minor Dapat ditutup
6.	10.1	<p>Laporan SIA PT. BPP yang dibuat tahun 2016 mencakup Desa Pagar Desa, Pangkalan Bayat, Telang, Kali Berau, Mendis dan Desa Pulai Gading (Dusun II dan Dusun III). Namun demikian, belum mencakup semua desa binaan PT. BPP.</p> <p><b><u>Verifikasi Surveillance-1:</u></b> Perusahaan telah dapat menunjukkan bukti pemenuhan NC Minor berupa :</p> <p>~ Berdasarkan informasi dari Forest Protection dan CSR diketahui bahwa untuk melengkapi data cakupan keseluruhan desa binaan PT BPP, dilakukan dengan kegiatan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal pada tahun 2022.</p> <p>~ Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat dan Lokal tahun 2022, yang mencakup keseluruhan Desa Binaan, yaitu Desa Mendis, Desa Kali Berau, Desa Pulai Gading, Desa Pandan Sari, Desa Sindang Marga, Desa Margo Mulyo, Desa Bayat Ilir, Desa Pangkalan Bayat, Desa Simpang Bayat, Desa Sinar Harapan, Desa Pagar Desa, Desa Telang dan Desa Tampang Baru. Informasi dari hasil identifikasi berupa informasi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa sasaran/ terdampak (Desa Binaan).</p>	NC Minor Dapat ditutup

**Temuan Audit Penilikan 1:** Terdapat 2 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuatkan usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
1.	11.8; 12.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan pemeriksaan lapangan di Base Camp PT. BPP (Distrik Mendis dan Distrik Selaro) dan Camp Kontraktor Harvesting diketahui bahwa tempat sampah tidak dipisah antara sampah organik &amp; anorganik, dan tidak ada penutup.</li> <li>• Belum tersedia SOP/IK tentang pengadaan tempat sampah di lingkungan mess karyawan.</li> </ul>	Minor 1	Audit Berikutnya
2.	PK. 2.1	<p>Hasil verifikasi dokumen angkutan kayu dan wawancara di Pos SIPUHH diketahui bahwa dokumen Surat Pengantar Kayu tidak diisi secara lengkap seperti asal petak, nomor LHP, dimensi kayu, dan tujuan angkutan termasuk stempel "IFCC", antara Surat Pengantar Kayu <i>Trip in</i> ID.265296 Tanggal 9 Juli 2023 (Blok Mendis). Padahal data dalam Surat Pengantar Kayu <i>Trip in</i> tersebut akan dilakukan validasi oleh Petugas di Pos SIPUHHK. Hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur Kerja CoC/SOP/01-BPP1M Rev.3 tanggal 12 Desember 2019 (hal 16).</p>	Minor 2	Audit Berikutnya

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bumi Persada Permai - 1 berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Terbitan ke-3 – Pengelolaan Hutan Lestari.